

**KEDUDUKAN HASIL PENYADAPAN SEBAGAI  
ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG (*MONEY LAUNDRING*)<sup>1</sup>**

Oleh: Tiara Cornelia Runtu<sup>2</sup>

Eske N. Worang<sup>3</sup>

Altje A. Musa<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan bagaimana kedudukan hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang adalah sangat merugikan masyarakat, karena kegiatan pencucian uang itu memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, penyelundup dan penjahat lainnya dapat memperluas kegiatannya; pencucian uang akan merongrong masyarakat keuangan karena demikian besarnya jumlah uang haram yang terlibat dan beredar dan peluang untuk melakukan korupsi terbuka lebar; juga pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak. 2. Hasil penyadapan berfungsi sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 huruf b UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kekuatan pembuktian dari hasil penyadapan adalah sangat kuat dan sah, karena hasil penyadapan merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk, dimana alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Selain sebagai alat bukti petunjuk maka hasil penyadapan berupa rekaman suara juga berfungsi sebagai alat bukti surat karena merupakan dokumen elektronik. Kekuatan pembuktian hasil penyadapan berupa rekaman suara ini sudah memenuhi kriteria alat-alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sah.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101575

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**Kata kunci:** Kedudukan Hasil Penyadapan, Alat Bukti, Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.<sup>5</sup> Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Meyer Lansky, orang Polandia. Lansky, seorang akuntan mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*). Demikianlah asal muasal muncul nama '*money laundering*'.<sup>6</sup>

Praktik pencucian uang menimbulkan dampak negatif. Modus operandinya dari waktu ke waktu terus berubah dan parkatekya semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Itulah sebabnya Indonesia kemudian membuat peraturan perundangan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang ini diatur dalam UU No. 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Kejahatan atau kegiatan ilegal yang dilakukan secara terus-menerus oleh perorangan atau kelompok penjahat menghasilkan uang yang tidak sedikit. Uang hasil kejahatan diibaratkan seperti darah yang memberi kehidupan dalam tubuh makhluk hidup, karena uang tersebut dialirkan kembali untuk bisnis kejahatan, sehingga bisnis kejahatan dapat terus berjalan selama dana hasil kejahatan tersebut ada.<sup>7</sup> Untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan kecanggihan alat teknologi dan komunikasi bukan hanya

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Op-Cit*, hlm. 16.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>7</sup> Ivan Yustiavandana dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

menggunakan hukum tertulis tetapi harus dilakukan pembenahan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk melacak dan menindak para pelaku. Menghadapi kecanggihan para pelaku dalam melakukan kejahatan jenis baru ini, maka para aparat penegak hukum menggunakan teknik pengintaian (*surveillance*) dan teknik penyadapan (*wiretapping*) untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu kejahatan.

Penyadapan merupakan salah satu cara yang baru yang luar biasa dalam memberantas tindak pidana jenis baru. Pasal 73 UU No. 8 Tahun 2010 sudah menyebutkan tentang alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yakni alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Apa yang disebutkan dalam Pasal 73 di atas sudah mencakup hasil dari penyadapan yang dilakukan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan. Pengungkapan beberapa kasus melalui tindakan penyadapan atau rekaman suara merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh dan tidak dapat dikesampingkan dan harus dipertimbangkan untuk memperkuat alat bukti di muka persidangan.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)?
2. Bagaimana kedudukan hasil penyadapan sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)?

#### C. Metode Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian

ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### PEMBAHASAN

#### A. Dampak dari Tindak Pidana Pencucian Uang

Suatu tindak pidana yang dilakukan selalu menimbulkan dampak yang sangat merugikan, demikian pula halnya dengan tindak pidana pencucian uang. Dampak tersebut adalah: 'Bahwa kegiatan pencucian uang merugikan masyarakat'. Secara langsung memang pencucian uang tidaklah merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Demikian juga bahwa tampaknya secara sepintas lalu pencucian uang tidak ada korbannya. Pencucian uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya.

Billy Steel seperti yang dikutip oleh Sutan Remy Syahdeini mengatakan bahwa: "*money laundering it seem to be a victimless crime*" (pencucian uang bagaikan kejahatan tanpa korban).<sup>8</sup> Benarkah demikian? Benarkah tidak ada pihak yang menjadi korban dan tidak ada yang dirugikan dalam praktek pencucian uang?

Di Indonesia, Di zaman Orde Baru yaitu pada Zaman Soeharto masih berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintah pada waktu itu tidak menyetujui untuk mengkriminalisasi pencucian uang dengan membuat undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang. Alasannya adalah karena pelarangan perbuatan pencucian uang di Indonesia hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan Indonesia. Dengan kata lain, kriminalisasi perbuatan pencucian uang justru merugikan masyarakat Indonesia karena akan menghambat pembangunan.

Masyarakat dunia pada umumnya justru berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa kegiatan pencucian uang atau *money laundering* yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan oleh para penjahat sangatlah merugikan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh John

<sup>8</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Pencucian uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22 No. 3 Thn 2003, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, hlm-8.

McDowell dan Gary Novis dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State* bahwa: “*Money laundering has potentially divesting economic, security, and social consequences*”.<sup>9</sup>

Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering* terhadap masyarakat. Konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan itu dapat berupa:

1. *Money laundering* memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pencandu narkoba.
2. Kegiatan *money laundering* mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
3. Pencucian (*laundering*) mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.<sup>10</sup>

Dampak-dampak yang lain dari pencucian uang menurut John McDowell dan Gary Novis sebagaimana dikutip oleh Remmy Syahdeini adalah sebagai berikut:

1. Merongrong sektor swasta yang sah;
2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan;
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya;
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi;
5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak;
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah;
7. Menimbulkan rusaknya reputasi negara;

8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi.<sup>11</sup>

Dampak-dampak yang sudah disebutkan di atas akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut di bawah ini.

1. Merongrong sektor swasta yang sah.

Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang sah dengan uang haram, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh di bawah harga pasar. Bahkan perusahaan-perusahaan tersebut dapat menawarkan barang-barang pada harga di bawah biaya produksi barang-barang tersebut. Dengan demikian perusahaan-perusahaan tersebut memiliki *competitive advantage* terhadap perusahaan-perusahaan yang bekerja secara sah. Hal ini membuat bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah menjadi saingannya gulung tikar.

2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan.

Lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Misalnya, uang dalam jumlah besar yang dicuci yang baru saja ditempatkan pada lembaga-lembaga tersebut tiba-tiba menghilang dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dipindahkan melalui wire transfer. Hal ini dapat mengakibatkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga tersebut.

3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.

Pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga, karena para pencuci uang menanamkan

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 9.

kembali dana-dana setelah pencucian uang tersebut bukan di negara-negara yang dapat memberikan *rates of return* yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi diinvestasikan kembali di negara-negara dimana kegiatan mereka itu kecil sekali kemungkinannya untuk dapat dideteksi.

4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.

Para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan (karena hasil keuntungan yang mereka peroleh dari kegiatan kriminal, sudah luar biasa besarnya). Karena itu mereka lebih tertarik untuk 'menginvestasikan' dana-dana mereka di kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak perlu bermanfaat bagi negara dimana dana mereka ditempatkan.

5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak.

Pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal ini mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit. Hilangnya pendapatan tersebut pada umumnya berarti tingkat pembayaran pajak menjadi lebih tinggi daripada tingkat pembayaran pajak yang normal.

6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Pencucian uang mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui privatisasi membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon yang lain.

7. Menimbulkan rusaknya reputasi negara.

Tidak satupun negara di dunia ini, lebih-lebih di era ekonomi global saat ini, yang bersedia kehilangan reputasinya sebagai akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan di negara

yang bersangkutan. Rusaknya reputasi sebagai akibat kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan-kesempatan global yang sah sehingga hal tersebut dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

Pencucian uang menimbulkan biaya sosial dan resiko. Pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan mereka para penjual dan pengedar narkoba (*drug traffickers*), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya. Meluasnya kegiatan-kegiatan tersebut mengakibatkan tingginya biaya pemerintah untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dalam rangka memberantas kejahatan-kejahatan itu dengan segala akibatnya.

## **B. Kedudukan Hasil Penyadapan Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tentang Tata Cara Penyadapan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 mulai Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:

Pasal 9:

- (1) Pengajuan permintaan penyadapan oleh penyidik dan/atau penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat:
  - a. nomor laporan Polisi, uraian singkat tindak pidana yang terjadi berikut pasal yang dipersangkakan, serta penjelasan yang berisi maksud, tujuan dan alasan dilaksanakannya operasi penyadapan yang berisi substansi informasi yang dicari.
  - b. nomor telepon/identitas alat telekomunikasi lainnya serta keterangan singkat tentang identitas orang yang akan dijadikan target dalam operasi penyadapan.
  - c. periode/waktu operasi penyadapan dilakukan, dan/atau akan dilakukans sesuai periode yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan

d. nama, pangkat, nomor register pokok (NRP), jabatan dan kesatuan penyidik yang ditunjuk untuk berhubungan dengan *Monitoring Centre* Polri, berikut nomor telepon dan/atau alamat *e-mail* yang dapat dihubungi.

- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan penyidik di bawah sumpah yang isinya menyatakan orang yang dijadikan target operasi penyadapan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga akan, sedang dan/atau terlibat dalam suatu tindak pidana.

Pasal 10:

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik dapat secara langsung mengajukan permintaan penyadapan kepada Pusat Pemantauan (*Monitoring Centre*) Polri yang tembusannya disampaikan kepada Kabareskrim Polri yang dilampiri durat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan penyidik di bawah sumpah, yang menyatakan bahwa orang yang dijadikan target dalam operasi penyadapan betul-betul orang yang diduga akan terlibat dalam suatu tindak pidana.

Pasal 11:

‘Operasi penyadapan dilakukan dengan masa penyadapan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan bila informasi yang didapat dianggap belum cukup, penyidik dan/atau penyidik dapat mengajukan permintaan baru sesuai kebutuhan proses penyelidikan dan/atau penyidikan.’

Pasal 12:

- (1) Penyelidik dan/atau penyidik yang mengajukan permohonan untuk dilakukannya operasi penyadapan bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan penyadapan yang dilakukan.
- (2) Penyelidik dan/atau penyidik yang diberikan kewenangan untuk mengajukan permintaan penyadapan, harus memperhatikan prosedur administrasi organisasi.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> *Perkap Tata Cara Penyadapan Nomor 5 Tahun 2010*, diakses tanggal 11 Maret 2021 dari [www.polisiku.net](http://www.polisiku.net)

Kegiatan penyadapan sebenarnya tidak boleh dilakukan, hal ini disebutkan dalam Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa ‘setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.’<sup>13</sup> Namun dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 41).

Ketentuan yang diberikan oleh Pasal 41 ini dibarengi dengan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemakai jasa telekomunikasi yang diatur dalam Pasal 42 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya;
- (2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:
- permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
  - permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Pasal 43 menentukan:

Pemberian rekaman informasi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), tidak merupakan pelanggaran.

Dari bunyi ketentuan pasal-pasal di atas, menjadi jelas bahwa kegiatan penyadapan atau

<sup>13</sup> *UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*, diakses pada tanggal 6 Maret 2021 dari [www.radioprssni.com](http://www.radioprssni.com)

merekam pembicaraan sebenarnya merupakan suatu perbuatan yang dilarang (Pasal 40 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi), namun apabila kegiatan penyadapan atau merekam pembicaraan seseorang itu dilakukan dalam rangka untuk kepentingan pembuktian kebenaran dan untuk kepentingan proses peradilan, maka kegiatan penyadapan dapat dilakukan (Pasal 43 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi).

Penyadapan berdasarkan UU Telekomunikasi di atas, merupakan suatu perbuatan pidana. Penyadapan sebagai suatu perbuatan pidana dapat dipahami karena ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa 'tiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapat informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada (Pasal 28F UUD 1945)'. Demikian pula Pasal 28 G UUD 1945 menyatakan 'tiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya,serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi'.<sup>14</sup>

Dari sudut konstitusi, penyadapan guna mengungkap suatu kejahatan, adalah sebagai suatu pengecualian dapat dibenarkan. Hal ini karena kebebasan untuk berkomunikasi dan mendapat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F dan 28G UUD 1945 bukan pasal-pasal yang tidak dapat disimpangi dalam keadaan apapun. Artinya, penyadapan boleh dilakukan dalam rangka mengungkap kejahatan atas dasar ketentuan undang-undang yang khusus sifatnya (*lex specialis derogat legi generali*).

Salah satu alat penyadapan yang sangat efektif adalah penyadapan yang dilakukan terhadap telepon selular. Ada dua macam teknologi penyadapan ponsel. Yang pertama adalah menggunakan alat tertentu dan yang kedua adalah menggunakan *software* tertentu. Penyadapan menggunakan alat, biasanya memanfaatkan teknologi bernama

'*interceptor*'.<sup>15</sup> Sebuah *interceptor* bekerja dengan cara menangkap dan memproses sinyal yang terdeteksi oleh sebuah ponsel. Ia juga dilengkapi dengan *Radio Frequency Triangulation Locator* yang berfungsi untuk menangkap sinyal secara akurat. Juga dilengkapi dengan sebuah *software digital signal processing* yang membuat pemrosesan algoritma bisa berjalan dengan cepat dan mudah.<sup>16</sup> Sehingga, pengguna alat ini dapat menangkap sinyal dan trafik selular dan mengincar spesifikasi target tertentu. Alat ini bisa menyadap berbagai pembicaraan di ponsel-ponsel yang sinyalnya masih tertangkap di dalam jangkauannya. Cara penyadapan lain, bisa dilakukan melalui sebuah *software* mata-mata (*spyware*). *Spyware* mampu melacak aktivitas ponsel dan mengirimkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah si penyadap. Program ini dapat menonaktifkan program tertentu dalam ponsel, bahkan menghapus informasi yang tersimpan dalam ponsel tanpa sepengetahuan pemilik ponsel.<sup>17</sup> Dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana haruslah didukung dengan alat-alat bukti yang didapatkan di tempat kejadian perkara (TKP). Demikian halnya juga dengan tindak pidana pencucian uang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1), menentukan bahwa alat-alat bukti yang sah terdiri dari :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.<sup>18</sup>

Selain itu, Pasal 73 huruf b UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengakomodir penyadapan (*intersepsi*) dapat dijadikan sebagai alat bukti. Pasal 73 huruf b berbunyi sebagai berikut: Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah: "alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik atau dokumen".

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Bagaimana Cara Menyadap ponsel*, diakses pada tanggal 10 Maret 2021 dari [m.news.viva.co.id](http://m.news.viva.co.id)

<sup>18</sup> *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 271.

<sup>14</sup> *Penyadapan Dalam Hukum Pidana*, diakses pada tanggal 11 Maret 2021, dari [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

Pasal 1 angka 16 UU No. 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa dokumen adalah data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dari bunyi penjelasan tentang dokumen yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka 16 yaitu rekaman, maka pengertian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 huruf b itu adalah hasil penyadapan yang dilakukan dengan menggunakan salah satu bentuk alat penyadapan yaitu telepon rumah analog dan telepon rumah digital. Informasi dari rekaman hasil penyadapan yang sudah dilakukan terbukti sangat ampuh dalam membuktikan telah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan si pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan rekaman itu adalah sebagai alat bukti yang sah di dalam pembuktian bersalah tidaknya pelaku tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian hasil penyadapan, kedudukannya sebagai alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang adalah akurat. Penyadapan harus dilakukan dengan cara yang sah, jika didapat dengan cara-cara yang tidak sah maka tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah pula, bahkan pelakunya dapat diancam pidana. Penyadapan oleh penegak hukum dalam hal ini kejaksaaan dan kepolisian diperbolehkan dengan syarat adanya ijin dari lembaga pengadilan sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 20/PUU-XIII/2015 atas permohonan mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang adalah sangat merugikan masyarakat, karena kegiatan pencucian uang itu memungkinkan para

penjual dan pengedar narkoba, penyelundup dan penjahat lainnya dapat memperluas kegiatannya; pencucian uang akan merongrong masyarakat keuangan karena demikian besarnya jumlah uang haram yang terlibat dan beredar dan peluang untuk melakukan korupsi terbuka lebar; juga pencucian uang mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak.

2. Hasil penyadapan berfungsi sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 huruf b UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kekuatan pembuktian dari hasil penyadapan adalah sangat kuat dan sah, karena hasil penyadapan merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk, dimana alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Selain sebagai alat bukti petunjuk maka hasil penyadapan berupa rekaman suara juga berfungsi sebagai alat bukti surat karena merupakan dokumen elektronik. Kekuatan pembuktian hasil penyadapan berupa rekaman suara ini sudah memenuhi kriteria alat-alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sah.

### **B. Saran**

1. Karena dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang sangatlah merugikan masyarakat maka dalam rangka mencegah bahkan memberantas tindak pidana pencucian uang, dan untuk penegakan hukum, maka sudah saatnya ada koordinasi antar lembaga seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaaan serta pihak lembaga jasa keuangan bank dan non bank serta mengoptimalkan fungsi dari PPATK, dan Prinsip Mengenal Nasabah haruslah benar-benar dijalankan oleh pihak perbankan terhadap nasabahnya secara ketat. Demikian juga sudah saatnya perlu dipertimbangkan untuk membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KPTPPU) yang memiliki tugas dan wewenang

untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan kasus pencucian uang.

2. Kedudukan hasil penyadapan berupa rekaman dan sudah menjadi suatu dokumen sudah diakui sebagai alat bukti dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 huruf b dan dan dipakai sebagai alat bukti dalam mengungkap dan membuktikan terjadinya suatu tindak pidana pencucian uang karena kekuatan pembuktiannya adalah kuat dan sah sebab tergolong sebagai alat bukti petunjuk dan alat bukti surat. Dan juga supaya Rancangan KUHAP yang baru untuk seger disahkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azmi Riza, *Penyadapan Secara Sah Untuk Telekomunikasi Bergerak Seluler (Lawful Interception for Cellular Telecommunication)*, 2009.
- Dewi Trias Yuliana, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan*, Tim Legislative Drafting, Universitas Katolik Parahiyangan (UNPAR), Bandung, 2010
- Fuady, Munir., *Teori Hukum Pembuktian (Perdata dan Pidana)*, Citar Aditya Bakti, Jakarta, 2006.
- Hadi Steffen Hardayanto, dkk, *Resume Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan*, Universitas Katolik Parahiyangan (UNPAR), Bandung, 2010
- Harahap Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam hukum Positif Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Nawawi Arief Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Prinst Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Syahdeini Sutan Remy, *Pencucian uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22 No. 3 Thn 2003, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003
- Yustivandana Ivan dkk, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, GhaliIndonesia, Bogor, 2010.
- Sumber Lain:**
- UU No. 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang*
- UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang *KUHAP*;
- UU No. 36 Tahun 1999 tentang *Telekomunikasi*
- UU No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan transaksi Elektronik*.
- Perkap Tata Cara Penyadapan Nomor 5 Tahun 2010*, diakses tanggal 11 Maret 2021 dari [www.polisiku.net](http://www.polisiku.net)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary With Pronunciations, Abridged Fifth Edition*, ST Paul, Minn:West Publishing Co, M.A. 1996
- Bagaimana Cara Menyadap Ponsel*, diakses pada tgl 10 Maret 2021 dari [m/news.viva.co.id](http://m/news.viva.co.id)
- Brief Biography Richard Milhous Nixon*, diakses apada tgl 6 Maret 2016 dari <http://www.watergate.info/nixon>.
- Kedudukan Penyadapan Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti*, 2017, diakses pada tanggal 12 Maret 2021 dari [litigasi.com](http://litigasi.com)



*Penyadapan Dalam Hukum Pidana*, diakses pada tgl 11 Maret 2021 dari [www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org).

*Penyadapan telepon*, diakses dari [id.m.wikipedia.org](http://id.m.wikipedia.org) pada tanggal 12 Maret 2021.